



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 33 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2005 tentang mekanisme pembentukan PPK, PPG, PPP dan PPS dalam Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan PPK dalam Kabupaten Nagan Raya.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32-tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2005, tentang Pembentukan Komisi Ipenden Pemilihan Provinsi Kabupaten Nagan Raya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Tanggal 10 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Nagan Raya yang personalnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Pokja tersebut mempunyai tugas :
1. Mengumumkan Penerimaan Calon Anggota PPK
 2. Menerima Pendaftaran, memberikan Formulir dan melakukan Pendaftaran Ulang Calon Anggota PPK.
 3. Melakukan seleksi Administrasi Calon.
 4. Melakukan Test tertulis meliputi Pengetahuan dan wawasan Politik, Partai dan Pilkada.
 5. Mengumumkan 10 (sepuluh) orang per kecamatan untuk mengikuti Test Wawancara.
 6. Melakukan Test Wawancara meliputi: Visi, Misi dan Integritas.
 7. Mengumumkan dan menetapkan 5 (lima) orang menjadi Anggota PPK dan 3 (tiga) orang Cadangan per Kecamatan.
 8. Menyelenggarakan Acara Pelantikan Anggota PPK.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pokja tersebut Diktum Pertama, Bertanggung jawab kepada Ketua / Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KIP Kabupaten Nagan Raya. (APBD Kabupaten Nagan Raya) dan sumbangan lainnya yang Sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan bubar setelah tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2005

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,

Jailani
JAILANI, SP

ND No : peg.816/364-B/2005
Tanggal : 1 Desember 2005

SALINAN – Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Ketua KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
3. Ketua KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
6. DANDIM 0105 Aceh Barat di Meulaboh.
7. Kapolres Persiapan Nagan Raya di Suka Makmue.
8. KPPN Meulaboh di Meulaboh.
9. Bendaharawan KPU Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
10. Pemegang Kas KPU/KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
11. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN Kabupaten Nagan Raya
: 33 TAHUN 2005
: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	M. HASYIM. B	Ketua KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Koordinator Operasional	
2	ALI BASYAH HUKOM	Sekretaris KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Koordinator Administrasi	
3	TEUKU ABDUL RASYID, SE	Anggota KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Ketua Pokja	
4	JAILANI, SP	Anggota KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Wakil Ketua Pokja	
5	TGK. ABDUL MUTHALIB	Anggota KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Anggota	
6	TEUKU SALMAN, SE	Anggota KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Anggota	
7	DRS. ZAINI	Kasubbag Penyelenggara pada Sekretariat KPU/KIP Kab. Nagan Raya	Sekretaris	
8	ABDUL KARIM NUR, SP	Plt. Kasubbag Umum	Wakil Sekretaris	
9	ALI AKBAR	Plt. Kasubbag Hukum dan Humas	Wakil Sekretaris	
10	RUSLI ZAKARIA. Bc. An.	Bendahara Set. KPU	Bendahara	
11	M. SALEH	Pemegang Kas Set. KPU/KIP	Pemegang Kas	
12	SAID MAHYU FADHLI	Operator Komputer	Operator Komputer	
13	YURDAINI	Operator Komputer	Operator Komputer	
14	EVI ERLINDA	Operator Komputer	Operator Komputer	
15	KAMARUDDIN ARIEF	Staf Sekretariat KPU/KIP	Staf Sekretariat	
16	RASYIDAH	Staf Sekretariat	Staf Sekretariat	
17	JUMIATI	Staf Sekretariat	Staf Sekretariat	
18	JAMALI	Staf Sekretariat	Staf Sekretariat	
19	NURDEWI	Staf Sekretariat	Staf Sekretariat	
20	FIRDAUS	Staf Sekretariat	Staf Sekretariat	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,

JAILANI, SP

ND. No. Peg 816/304-B/2005

Tanggal, 1 Desember 2005